

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 0964 /BNSP/IV/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PARIWISATA DIYAFA KENCANA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
 - b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 3 Maret 2024, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
 4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
 5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA DIYAFA KENCANA INDONESIA.

KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.

KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh Dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh Dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 0964 /BNSP/IV/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA DIYAFA
KENCANA INDONESIA

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi Okupasi <i>Tour Leader</i>	Verifikasi Portofolio
2.	Skema Sertifikasi Okupasi <i>Tour Guide</i>	Verifikasi Portofolio
3.	Skema Sertifikasi Klaster Penanganan Aktivitas Suatu Acara dan Promosi/Pameran (<i>Mice Organizing</i>)	Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 0964 /BNSP/IV/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA DIYAFA
KENCANA INDONESIA

DAFTAR SKEMA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi Okupasi <i>Tour Leader</i>
2.	Skema Sertifikasi Okupasi <i>Tour Guide</i>
3.	Skema Sertifikasi Klaster Penanganan Aktivitas Suatu Acara dan Promosi/Pameran (<i>Mice Organizing</i>)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

